JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 10 Oktober 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

ANTARA FINTECH P2P LENDING DAN PERBANKAN, SIMBIOSIS MUTUALISME

Garry Gaven[1], Feline Budiman[2], Dendi Kurniawan[3]
Universitas Pelita Harapan
Email: Gaventog@gmail.com[1], feline_budiman@yahoo.com[2], dendiutomo71@gmail.com[3]

Abstract

The close collaboration between the fintech peer-to-peer (P2P) lending industry and the banking sector in Indonesia has created a crucial symbiosis of mutualism in the financial ecosystem. This has made a positive contribution to national economic recovery, especially in supporting Small and Medium Enterprises (SMEs) during the COVID-19 pandemic. However, for this collaboration to continue in a sustainable manner, a deep understanding of applicable regulations, consumer protection and data security is a key element. The Financial Services Authority (OJK) plays a central role in regulating and supervising these two sectors, by implementing strict regulations involving clear and effective consumer protection policy requirements. In addition, P2P lending and banking fintech companies must adhere to strict standards in data protection and security, by using advanced security technology and implementing emergency procedures for handling data security incidents. All of these efforts help create a safer, more trustworthy and inclusive financial environment, which also increases stakeholder confidence and produces necessary economic stability.

Keywords : *Fintech and Banking Cooperation, Consumer Protection, P2P Lending.*

Abstrak

Kerja sama erat antara industri fintech peer-to-peer (P2P) lending dan sektor perbankan di Indonesia telah menciptakan simbiosis mutualisme yang krusial dalam ekosistem keuangan. Ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selama pandemi COVID-19. Namun, agar kerja sama ini berlanjut dengan berkelanjutan, pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku, perlindungan konsumen, dan keamanan data menjadi elemen kunci. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran sentral dalam mengatur dan mengawasi kedua sektor ini, dengan menerapkan regulasi ketat yang melibatkan persyaratan kebijakan perlindungan konsumen yang jelas dan efektif. Di samping itu, perusahaan fintech P2P lending dan perbankan harus mematuhi standar ketat dalam perlindungan data dan keamanan, dengan menggunakan teknologi keamanan canggih dan menjalankan prosedur darurat penanganan insiden keamanan data. Semua upaya ini membantu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman, terpercaya, dan inklusif, yang juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menghasilkan stabilitas ekonomi yang diperlukan.

Kata Kunci: Kerja Sama Fintech dan Perbankan, Perlindungan Konsumen, P2P Lending.

Corresponding Author; Garry Gaven
E-mail: Gaventog@gmail.com

Pendahuluan

Industri teknologi finansial peer-to-peer (fintech P2P) lending telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Dalam konteks hukum, pertumbuhan ini memunculkan berbagai perubahan dan tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu aspek penting dalam perkembangan fintech P2P lending adalah kolaborasi antara sektor ini dengan industri perbankan konvensional, yang menciptakan apa yang disebut sebagai "simbiosis

mutualisme" (Rahadiya & Hawin, 2020). Studi kasus yang akan diuraikan dalam makalah ini menyoroti peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan langkah-langkah yang mereka ambil dalam mengintegrasikan fintech P2P lending dengan sektor perbankan. Khususnya, penelitian ini akan melihat bagaimana kolaborasi ini menguntungkan kedua belah pihak dan menghadirkan dampak positif pada akses keuangan di Indonesia, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks hukum, kerja sama antara fintech P2P lending dan perbankan menghadirkan pertanyaan tentang regulasi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab hukum (Hapsari, 2022). Dengan berlandaskan pada studi kasus ini, makalah ini akan menjelajahi bagaimana simbiosis mutualisme ini menciptakan peluang dan juga menimbulkan permasalahan hukum yang perlu diatasi. Selain itu, penelitian ini akan membahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan otoritas regulasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengatur kerja sama ini guna memastikan keberlanjutan dan keamanan sektor keuangan digital di Indonesia. kolaborasi antara industri teknologi finansial peer-to-peer (fintech P2P) lending dan sektor perbankan harus mematuhi sejumlah undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Kolaborasi antara industri fintech P2P lending dan sektor perbankan di Indonesia adalah fenomena yang sangat relevan dan memiliki dampak besar dalam konteks hukum dan regulasi. Peraturan utama yang mengatur operasi fintech P2P lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Undang-undang ini menetapkan standar baru dan persyaratan yang ketat bagi platform fintech P2P lending, termasuk peraturan kelembagaan penyelenggara, sumber daya manusia, penilaian kemampuan dan kepatutan, kegiatan usaha, sistem elektronik penyelenggaraan, ekuitas dan tingkat kualitas pendanaan penyelenggara, tata Kelola Perusahaan yang baik bagi penyelenggara, pelaporan, perubahan penggabungan peleburan kepemilikan, pembubaran likuidasi dan kepailitan, edukasi dan perlindungan pengguna, penyampaian permohonan perizinan permohonan persetujuan dan pelaporan secara dalam jaringan, asosiasi, pengawasan, larangan, dan ketentuan peralihan. Dalam hal ini, pematuhan terhadap regulasi OJK adalah kunci untuk menjaga kepatuhan hukum dalam pengendalian operasi industri fintech P2P lending atau yang disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kolaborasi antara fintech P2P lending dan perbankan juga harus mempertimbangkan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Hastuti, 2016). Ini mencakup aspek-aspek seperti penyimpanan dana, regulasi perpajakan, dan pelaporan pajak yang sesuai. Perlindungan konsumen adalah hal penting dalam kolaborasi ini. Undang-undang perlindungan konsumen dan regulasi terkait harus dipatuhi oleh kedua sektor, termasuk dalam menangani data pribadi dan keuangan konsumen. Perlindungan ini melibatkan aspek-aspek penting seperti privasi dan keamanan informasi.

Kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu langkah yang telah mendapatkan dukungan dari OJK (Cahyono, 2019). Ini mencerminkan adanya regulasi yang mendukung kerja sama semacam ini dan memberikan peluang bagi platform fintech P2P lending untuk menjalin kemitraan yang lebih luas dengan bank-bank lokal. Regulasi juga mencakup pengelolaan dana yang sangat penting dalam operasi fintech P2P lending. Aturan terkait pengelolaan dana dari pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) harus dipatuhi dengan cermat untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan Regulasi dalam Kolaborasi Fintech P2P Lending dan Perbankan: Bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dalam kolaborasi antara industri fintech P2P lending dan perbankan di Indonesia, dan apa implikasinya terhadap

keberlanjutan kerja sama tersebut? 2. Perlindungan Konsumen dalam Konteks Kerja Sama: Bagaimana upaya pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen dilakukan dalam kerja sama ini, dan bagaimana penggunaan data pribadi dan keuangan konsumen diatur untuk memastikan keamanan dan privasi mereka?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Regulasi dalam Kolaborasi Fintech P2P Lending dan Perbankan, tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dalam kolaborasi antara industri fintech P2P lending dan perbankan di Indonesia, dan apa implikasinya terhadap keberlanjutan kerja sama tersebut dan mengetahui perlindungan Konsumen dalam Konteks Kerja Sama dimana menjeaskan upaya pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen dilakukan dalam kerja sama ini, dan bagaimana penggunaan data pribadi dan keuangan konsumen diatur untuk memastikan keamanan dan privasi mereka?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dengan tahapan pencarian masalah, identifikasi masalah, dan penyelesaian masalah (Budianto, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan memperoleh bahan hukum primer seperti berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya (Benuf dkk., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan Regulasi dalam Kolaborasi Fintech P2P Lending dan Perbankan

Industri fintech peer-to-peer (P2P) lending dan sektor perbankan di Indonesia telah memasuki era kolaborasi yang semakin erat, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai simbiosis mutualisme yang penting dalam ekosistem keuangan. Kolaborasi ini, yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan digital, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memerlukan pembiayaan tambahan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Namun, di balik kerja sama yang produktif ini, terdapat tantangan terkait tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, yang harus diatasi agar kerja sama ini dapat berlanjut dengan keberlanjutan yang memadai.

Dalam kerangka kerja sama antara industri fintech P2P lending dan perbankan, sebuah aspek krusial adalah pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang mengatur kedua sektor ini. Sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech P2P lending telah diberikan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan, kelayakan, dan perlindungan konsumen. Salah satu persyaratan penting adalah pengaturan penyimpanan dana lender dan penyaluran dana pinjaman melalui lembaga perbankan, yang berarti bahwa pemahaman yang kuat tentang peraturan ini adalah suatu keharusan.

Keberlanjutan dari kerja sama ini sangat tergantung pada sejauh mana kedua pihak mematuhi aturan ini. Para pelaku di sektor fintech P2P lending harus memastikan bahwa mereka menyimpan dana lender dengan benar dan menjalankan proses penyaluran pinjaman melalui perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perbankan juga harus memahami peran mereka sebagai superlender dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dalam memberikan pinjaman melalui platform P2P.

Implikasi dari tingkat kepatuhan dan pemahaman yang tepat terhadap regulasi ini sangat besar. Pertama-tama, ini akan membantu mencegah potensi konflik hukum atau sanksi yang dapat menghambat kerja sama antara kedua sektor ini. Selain itu, pemahaman yang baik tentang regulasi akan meningkatkan kepercayaan antara para pemangku kepentingan, termasuk pihak berwenang,

lender, peminjam, dan investor. Ini juga akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diandalkan bagi UKM yang membutuhkan pembiayaan, mengurangi risiko gagal bayar, dan meningkatkan akses keuangan di area rural dan pedesaan (Zakaria, 2023).

Implikasi dari tingkat kepatuhan dan pemahaman yang tepat terhadap regulasi dalam kerja sama antara industri fintech P2P lending dan sektor perbankan di Indonesia sangat signifikan. Kepatuhan ini berperan kunci dalam mencegah potensi konflik hukum atau sanksi yang dapat menghambat kelangsungan kerja sama antara kedua sektor tersebut. Dengan memahami dan mengikuti dengan cermat peraturan yang berlaku, pelaku dalam ekosistem keuangan dapat menghindari risiko pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan. Selanjutnya, pemahaman yang baik tentang regulasi meningkatkan tingkat kepercayaan di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pihak berwenang, lender, peminjam, dan investor. Kepercayaan yang kuat adalah fondasi penting bagi pertumbuhan dan stabilitas ekosistem keuangan, menghadirkan lingkungan yang lebih aman dan dapat diandalkan.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi menciptakan lingkungan yang lebih stabil secara keseluruhan, mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan investasi. Terutama dalam konteks kerja sama ini, stabilitas adalah faktor penting karena banyak UKM yang bergantung pada pembiayaan dari platform fintech P2P lending. Terakhir, tingkat kepatuhan yang tinggi juga berdampak positif pada akses keuangan, terutama bagi UKM di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan dengan membuka pintu bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan (Herdinata & Pranatasari, 2019). Dengan demikian, tingkat kepatuhan dan pemahaman yang baik terhadap regulasi bukan hanya aspek teknis, melainkan juga memiliki implikasi yang signifikan dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, semua pihak terlibat dalam ekosistem keuangan perlu berkomitmen untuk mematuhi dan memahami regulasi yang berlaku.

Sebagai respons terhadap evolusi kerja sama ini, OJK telah memberikan lampu hijau untuk lebih banyak kolaborasi antara fintech P2P lending dan bank perkreditan rakyat (BPR). Ini mengindikasikan arah positif dalam pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa pembukaan ruang kerja sama ini tetap terbatas pada platform yang sudah berizin, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa keamanan dan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.

Tingkat kepatuhan dan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku adalah pondasi penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama yang erat antara industri fintech P2P lending dan perbankan di Indonesia. Dengan pemahaman yang kuat tentang peraturan dan komitmen untuk mematuhi mereka, kolaborasi ini dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, akses pembiayaan UKM, dan kemajuan sektor keuangan digital di Indonesia.

Perlindungan Konsumen dalam Konteks Kerja Sama

Dalam kerja sama antara industri fintech P2P lending dan sektor perbankan di Indonesia, pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen adalah aspek yang sangat penting. Upaya untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan serta privasi data pribadi dan keuangan mereka telah menjadi fokus utama dalam ekosistem keuangan yang semakin terhubung dan digital ini.

Pertama-tama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur baik industri fintech P2P lending maupun sektor perbankan. OJK telah mengeluarkan regulasi yang ketat terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan. Ini mencakup persyaratan bagi perusahaan fintech P2P lending dan perbankan untuk

memiliki kebijakan perlindungan konsumen yang jelas dan efektif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri fintech P2P lending serta sektor perbankan di Indonesia. OJK bertindak sebagai lembaga pengawas dan regulator yang bertugas menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan serta melindungi konsumen (Sari, 2018). Salah satu peran utama OJK adalah mengeluarkan regulasi yang berlaku untuk memandu perusahaan-perusahaan dalam kedua sektor ini. Regulasi yang dikeluarkan mencakup beragam aspek, termasuk perlindungan konsumen, transparansi operasional, dan kepatuhan hukum. OJK juga menetapkan persyaratan khusus, seperti kebijakan perlindungan konsumen yang jelas dan efektif, yang harus diterapkan oleh perusahaan fintech P2P lending dan perbankan. Selain itu, OJK melakukan pengawasan berkala, audit, dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan ini untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal pelanggaran atau ketidakpatuhan, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan, sanksi, atau mencabut izin operasi. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang cermat, OJK berperan kunci dalam memastikan bahwa konsumen dilindungi dan bahwa sektor keuangan Indonesia beroperasi dengan integritas dan keamanan yang tinggi.

Kedua, dalam kerja sama antara perusahaan fintech P2P lending dan sektor perbankan, pematuhan terhadap standar perlindungan data merupakan prasyarat yang tak terelakkan. Kedua entitas ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa data pribadi dan keuangan konsumen terjaga dengan sangat baik. Salah satu langkah utama yang diambil adalah menggunakan teknologi keamanan tingkat tinggi. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi data yang kuat, yang mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat. Selain itu, mereka harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat dalam pengelolaan data, seperti akses terbatas dan pengendalian akses yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah.

Ketiga, transparansi adalah kunci dalam penggunaan data pribadi dan keuangan konsumen. Para konsumen harus diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan diolah oleh perusahaan (Lee, dkk, 2018). Ini mencakup memberikan persetujuan yang jelas dari konsumen sebelum data mereka digunakan untuk tujuan tertentu. Selain itu, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci bagaimana data akan digunakan, disimpan, dan dijaga agar konsumen memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana informasi pribadi mereka akan dikelola.

Keempat, dalam menghadapi potensi pelanggaran data atau kebocoran informasi, perusahaan fintech P2P lending dan perbankan harus memiliki rencana darurat yang terstruktur dan prosedur penanganan insiden keamanan data yang baik. Rencana darurat ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil jika terjadi insiden, seperti pencurian data atau serangan siber. Tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dengan segera mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani insiden tersebut untuk meminimalkan dampak negatifnya. Proses ini juga harus mencakup komunikasi yang efektif dengan konsumen yang terkena dampak agar mereka dapat mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai

Kelima, dalam konteks pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen, penanganan keluhan konsumen merupakan aspek penting yang harus dilakukan dengan cepat dan adil oleh perusahaan fintech P2P lending dan sektor perbankan. Kedua entitas ini harus memiliki sistem yang efektif dan terstruktur untuk menangani keluhan yang mungkin timbul dari konsumen mereka. Ini mencakup penerimaan keluhan, pencatatan rinci tentang masalah yang dihadapi oleh konsumen, penyelidikan yang cermat, dan memberikan solusi yang memadai. Pentingnya penanganan keluhan yang baik adalah untuk memastikan bahwa konsumen merasa didengar, dihargai, dan bahwa masalah mereka diatasi dengan tepat waktu.

Keenam, pendidikan dan kesadaran konsumen merupakan elemen yang tak kalah penting dalam pemenuhan perlindungan konsumen. Konsumen harus diberikan informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan. Perusahaan fintech P2P lending dan perbankan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran ini dengan meluncurkan kampanye edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri dalam berurusan dengan entitas keuangan. Selain itu, informasi yang mudah diakses, seperti panduan online dan materi edukasi, dapat membantu meningkatkan pemahaman konsumen tentang proses dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan keuangan.

Ketujuh, verifikasi identitas yang ketat terhadap konsumen merupakan langkah krusial dalam upaya perlindungan data dan pencegahan penyalahgunaan. Perusahaan fintech P2P lending dan sektor perbankan harus menjalankan proses verifikasi identitas yang cermat saat konsumen mendaftar untuk layanan mereka. Hal ini melibatkan penggunaan teknik identifikasi yang kuat, seperti pengenalan wajah atau sidik jari, untuk memastikan bahwa konsumen adalah orang yang mereka klaim menjadi. Verifikasi identitas yang ketat dapat membantu menghindari potensi tindakan penipuan dan pelanggaran keamanan data yang merugikan konsumen dan perusahaan itu sendiri.

Kedelapan, audit dan pengawasan internal yang dilakukan secara rutin merupakan komponen integral dalam upaya pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen (Wahyuni, 2016). Melalui audit dan pengawasan ini, perusahaan fintech P2P lending dan sektor perbankan dapat memeriksa secara berkala kepatuhan mereka terhadap regulasi perlindungan konsumen dan keamanan data. Ini mencakup penilaian terhadap praktik pengelolaan data, kebijakan perlindungan konsumen, dan prosedur keamanan yang telah diimplementasikan. Dengan melakukan audit yang cermat, potensi pelanggaran atau penyalahgunaan data dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah korektif yang diperlukan sebelum situasi memburuk (Wiguna, 2015)

Kesembilan, dalam konteks kerja sama antara fintech P2P lending dan perbankan, pembaruan regulasi dan pedoman adalah hal yang penting. Dunia teknologi dan pasar keuangan terus berkembang, sehingga regulasi harus selalu mengikuti perkembangan terkini dalam industri keuangan digital. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko baru yang mungkin timbul seiring dengan perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dalam melindungi konsumen dan data mereka. Pembaruan ini harus mencerminkan perkembangan terkini dalam kebijakan perlindungan konsumen dan keamanan data.

Kesepuluh, untuk menjalankan upaya pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen dan keamanan data dengan efektif, kedua pihak, yaitu fintech P2P lending dan perbankan, harus memiliki tim kepatuhan yang berdedikasi. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa semua kebijakan, prosedur, dan praktik terkait dengan perlindungan konsumen dan keamanan data diikuti dengan ketat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa audit dan pengawasan internal dilakukan secara teratur. Tim kepatuhan ini merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa upaya perlindungan konsumen dan keamanan data menjadi prioritas utama dalam semua aspek operasional kedua sektor ini.

Dengan upaya pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen yang kuat serta pengaturan yang ketat terkait dengan privasi data, kerja sama antara fintech P2P lending dan perbankan di Indonesia dapat terus berlangsung dengan aman, andal, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat dan lebih terpercaya bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan keseluruhan adalah bahwa kerja sama erat antara industri fintech peer-to-peer (P2P) lending dan sektor perbankan di Indonesia telah menjadi simbiosis mutualisme yang penting dalam ekosistem keuangan. Kerja sama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membutuhkan pembiayaan tambahan selama pandemi COVID-19. Namun, untuk menjaga keberlanjutan kerja sama ini, tingkat kepatuhan dan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku sangat diperlukan.

Pemahaman yang mendalam tentang regulasi, seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tata kelola penyelenggara P2P lending, manajemen risiko penyelenggara P2P lending, dan kepatuhan penyelenggara P2P lending, adalah kunci dalam mencegah konflik hukum, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menciptakan lingkungan yang stabil, dan meningkatkan akses keuangan, terutama bagi UKM di daerah pedesaan. Selain itu, perlindungan konsumen dan keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam kerja sama ini, dan langkah-langkah konkret seperti penggunaan teknologi keamanan, transparansi, penanganan keluhan, verifikasi identitas, audit, pembaruan regulasi, dan tim kepatuhan yang berdedikasi harus diimplementasikan dengan baik.

Pemenuhan dan penegakan perlindungan konsumen serta keamanan data adalah elemen yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama ini. Dengan menjaga tingkat kepatuhan dan pemahaman yang baik terhadap regulasi, serta dengan melindungi konsumen dan data mereka, kerja sama antara fintech P2P lending dan perbankan di Indonesia dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, akses keuangan yang lebih baik, dan perkembangan sektor keuangan digital yang inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 285–307

Hapsari, R, A, & Adinata, M, R, (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Provinsi Lampung). Journal Of Law. Vol 3 No 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ida Puji Hastuti. (2016), Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume Iii No. 2.

Cahyono, E. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al-Hasan. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2(1), 41–66.

Zakaria, R, Satyawan, M, D. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science. Vol. 2, No. 02.

Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, Dan Literasi Keuangan Pada Umkm. Yogyakarta: Leutikaprio

Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia." Supremasi: Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018): 23–33.

Lee, C., Cheng, C. F., Chuang, M. T., Hsu, W. C., Chen, Y. H., & Cheng, K. T. (2018). How Transparency and Accountability Matter In Regulating The Taiwan Water Supply Corporation. Utilities Policy, 52 (521), 50–58. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jup.2018.04.004.

Wiguna, Floreta, & Hapsari, Dini Wahyu. (2015). Pengaruh Skeptisisme Profesional Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Survei Pada Auditor Kap Di Malang). Eproceedings Of Management, 2(1).